

PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PENELANTARAN ANAK DI KABUPATEN KENDAL

Safriena Rudy Wijayati¹, Dyah Listyarini²

^{1,2}Program Studi Ilmu Hukum, Universitas Stikubank, Semarang, Indonesia
safriena@gmail.com¹, dr.dyahlistyarini@gmail.com²



Article Info	Abstract
<p>Article History</p> <p>Received: November 17, 2023</p> <p>Accepted: December 27, 2023</p> <hr/> <p>Keywords: Law Enforcement, Abandonment, Children.</p>	<p><i>Abandoned children is a child who has not yet turned 18 (eighteen) years old and for some reason one or both parents are unable to fulfill their child's rights to grow and develop, then in the end they became abandoned. Article number 34 section one (1) of the 1945.. Constitution of Republic Indonesia..states that "Impoverished persons and abandoned children shall be taken care of by the State". Through this article state that abandoned children's lives are protected by the state such as the needs of clothing, food and place. This thesis will discuss about law enforcement against child neglect in Kendal Regency, and aims to find out what law enforcement has been carried out by the Kendal Regency Social Service in dealing with violations of Article 34 of the 1945 Constitution concerning abandoned children in Kendal Regency. There are several factors that encourage children to be abandoned, the first is due to difficult economic conditions, disharmonious household, and internal factors. The research method for this thesis is a descriptive qualitative approach. The data was come from collected through in-depth of interviews and observation with the informants. The main informant in this research was the Head of the Kendal Regency Social Rehabilitation Division, and the additional informant was 1 (one) abandoned child. While secondary data obtained through various sources of literature, namely books, journals, or electronic media. As a result, the Kendal Regency Social Service has made efforts to ensure the lives of abandoned children, such as fostering street childrens, registering and sending them to social institutions, and providing disability assistance for abandoned children with special needs.</i></p>

Abstrak

Anak terlantar merupakan anak yang belum menginjak 18 (delapan belas) tahun yang karena sebuah sebab salah satu atau kedua orang tuanya tidak dapat memenuhi hak dan kewajiban anak untuk bertumbuh kembang sehingga anak menjadi terlantar. Oleh karena itu, telah disebutkan dalam pasal 34 ayat (1) Undang-Undang Dasar Tahun 1945 yang berbunyi "Fakir miskin dan anak terlantar dipelihara oleh negara". Melalui pasal yang disebutkan, sudah sangat jelas hidup anak yang terlantar di lindungi oleh negara seperti hak dalam kebutuhan sandang, pangan, dan papannya. Skripsi ini akan membahas tentang penegakan hukum terhadap penelantaran anak di Kabupaten Kendal, dan memiliki tujuan untuk mengetahui apa saja penegakan hukum yang dilakukan oleh Dinas Sosial Kabupaten Kendal dalam mengatasi pelanggaran Pasal 34 Undang-Undang Dasar Tahun 1945 mengenai penelantaran anak yang berada di Kabupaten Kendal. Ada beberapa faktor yang mendorong anak menjadi terlantar di jalanan yaitu karena keadaan ekonomi yang sulit, keadaan rumah tangga yang tidak harmonis, serta adanya dorongan kemauan dari dalam anaknya sendiri. Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan deskriptif kualitatif. Data dikumpulkan melalui wawancara mendalam dan observasi. Informan utama dalam penelitian ini ialah Kepala Bidang Rehabilitasi Sosial Kabupaten Kendal, sementara informan tambahan yaitu 1 (satu) anak terlantar. Sedangkan data sekunder didapatkan dari berbagai sumber pustaka yaitu buku, jurnal, ataupun media elektronik. Dinas Sosial Kabupaten Kendal mengupayakan berbagai

hal dalam menjamin hidup anak terlantar seperti melakukan pembinaan terhadap anak-anak jalanan, memasukkan dan mengirim mereka kedalam panti sosial, serta memberikan alat bantu disabilitas bagi anak terlantar dengan kebutuhan khusus.

Kata Kunci: Penegakan Hukum, Penelantaran, Anak

I. PENDAHULUAN

Anak merupakan anugerah dari Tuhan Yang Maha Esa yang wajib kita lindungi supaya tergapai masa tumbuh kembangnya. Anak adalah siapa saja yang berusia di bawah 18 tahun, termasuk anak yang belum lahir. Berdasarkan Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, anak dinyatakan sebagai anugerah Tuhan Yang Maha Esa, yang dikaruniai harkat dan martabat kemanusiaan yang utuh. Saat ini ada banyak sekali anak yang tak terlindungi hak asasi manusianya bahkan tidak mendapat hak tersebut sebagaimana mestinya, contohnya adalah anak terlantar. Anak terlantar termasuk dalam kategori anak yang hidup dalam kondisi sulit dan membutuhkan perhatian dan perlindungan khusus (*children in need of special protection*). Fenomena anak terlantar bukan menjadi hal baru di negara ini. Anak terlantar adalah anak yang tidak terpenuhi haknya secara jasmani, rohani, maupun sosialnya akibat kelalaian dari orang tua. Dari sebagian besar anak yang terlantar memiliki rentang usia 5-18 tahun dengan sebab tertentu seperti kemiskinan, orang tua/wali anak sakit, salah satu atau kedua orang tua/wali anak meninggal dunia, keadaan rumah tangga yang tidak harmonis juga menyebabkan anak tidak mendapatkan kebutuhannya sebagaimana mestinya.

Seperti pasal 34 UUD 1945 yang menyatakan “Fakir miskin dan anak – anak teralantar dipelihara oleh negara.” Hal tersebut menegaskan bahwa sesungguhnya mereka menjadi perhatian negara. Sebagian besar anak terlantar akan bertahan hidup secara berkelompok bersama dengan anak jalanan lainnya yang memiliki kesamaan nasib. Negara..Kesatuan..Republik..Indonesia telah menjamin kesejahteraan rakyat dengan memberi perlindungan anak sesuai dengan kebutuhan masyarakat Indonesia di dalam Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2002 dan Undang – Undang Nomor 35 Tahun 2014 di dalam Undang – Undang tersebut ditegaskan bahwa penanganan perlindungan..anak berasal dari..orang tua, keluarga, pemerintah, dan negara.

Seperti yang terjadi di Kota Kendal, keberadaan anak terlantar ini sudah menjadi kenyataan atas kerasnya hidup. Mereka sangat mudah ditemui di setiap persimpangan jalanan kota untuk menjajakan dagangannya, mengemis di *traffic light*, menjadi pemulung di depan toko swalayan, bahkan menjadi pengamen ke dalam pemukiman penduduk. Maka dari itu perlu perlindungan dan jaminan atas haknya seperti anak pada umumnya. Agar suatu saat nanti mereka dapat tumbuh menjadi manusia yang berguna dan mendapatkan masa depan yang cerah. Mereka perlu mendapatkan hak – hak dasarnya serta perlindungan khususnya dari pemerintah Kabupaten Kendal. Salah satu apapratur yang mengurus permasalahan tersebut adalah Dinas sosial.

Berdasarkan latar belakang yang telah diberikan, maka penelitian ini dilakukan oleh penulis dengan tujuan untuk mengkaji seperti apa bentuk penegakan dalam hokum yang dilakukan oleh Dinas Sosial Kabupaten Kendal terhadap penelantaran anak.

II. METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan peneliti adalah..metode penelitian deskriptif kualitatif, metode survei menggunakan data primer dan sekunder. Jenis penelitian ini memberikan gambaran secara rinci dan sistematis tentang masalah yang diteliti dan menganalisisnya dengan menggunakan Pasal 34 UUD 1945 dan teori-teori hukum lainnya. Metode pengumpulan data dalam penelitian ini adalah wawancara dengan Kepala Bidang Rehabilitasi Sosial Dinas Sosial Kabupaten Kendal dan berdasarkan informasi yang di dapat melalui media elektronik berupa jurnal, website, dan lainnya.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

Penegakan Hukum Menurut Pasal 34 UUD 1945

Penegakan hukum adalah upaya sadar untuk mewujudkan keadilan dan perdamaian bagi masyarakat, bangsa, dan kehidupan bernegara. Penegakan dilakukan atas dasar adanya suatu pelanggaran hukum yang telah dilakukan. Penegakan hukum terhadap anak terlantar dilaksanakan berdasarkan dengan Pasal dalam Undang-Undang yang berkaitan dengan permasalahan kesejahteraan sosial, yaitu Pasal 34 Undang-Undang Dasar Tahun 1945 yang didalamnya telah disebutkan berbagai macam masalah yang berkaitan dengan fakir miskin dan anak terlantar.

Setiap anak terlantar memiliki kesempatan dan perlakuan yang sama dalam mendapatkan haknya sesuai dengan Pasal 34 ayat (2) Undang – Undang Dasar Tahun 1945 yang menyatakan “Negara mengembangkan Sistem Jaminan Sosial bagi seluruh rakyat dan memberdayakan masyarakat yang lemah dan tidak mampu sesuai dengan martabat kemanusiaan”. Juga disebutkan dalam Pasal 34 ayat (3) yang menyatakan “Negara bertanggung jawab atas penyediaan fasilitas pelayanan kesehatan dan fasilitas pelayanan umum yang layak”.

Dinas Sosial Kabupaten Kendal dalam hal ini merupakan suatu institusi yang bergerak dalam bidang kesejahteraan sosial telah melakukan apa yang disebutkan dalam Pasal 34 Undang – Undang Dasar Tahun 1945 yaitu memelihara anak terlantar yang berada di Kabupaten Kendal. Dalam kurun waktu 5 tahun, sebanyak 175 anak terlantar diasuh Dinas Sosial Kabupaten Kendal antara lain anak yatim piatu, anak punk dan jalanan, anak pengangguran, dan anak difabel. Bentuk penegakan hukum yang diberikan oleh Dinas Sosial Kabupaten Kendal terhadap anak terlantar berupa :

1. Pemberian Penyuluhan

Pemberian penyuluhan yang dilakukan memiliki tujuan agar angka anak terlantar di Kabupaten Kendal menurun. Penyuluhan dilakukan dengan mendatangi setiap desa di Kabupaten Kendal dan memberikan sosialisasi tentang pentingnya pemenuhan kebutuhan anak.

2. Pemberian Fasilitas

- a. Anak Yatim Piatu

Bagi anak yatim piatu diberikan fasilitas dengan membawa mereka ke panti asuhan sosial yang ada di Kabupaten Kendal.

- b. Anak Punk / Jalanan

Bagi anak jalanan atau punk diberikan pembinaan selama tiga hari oleh dampingan dari psikolog yang telah bekerjasama dengan Dinas Sosial Kabupaten Kendal

- c. Anak Pengangguran

Bagi anak pengangguran difasilitasi dengan cara memasukkan mereka ke dalam Panti Wira Adi Karya Ungaran yang merupakan panti naungan dari Kementerian Sosial Provinsi Jawa Tengah yang bergerak dalam bidang pelatihan kerja.

- d. Anak Disabilitas / keterbatasan

Anak dengan kebutuhan khusus diberi bantuan berupa alat bantu sesuai dengan kondisi keterbatasannya.

Penegakan Hukum bagi penelantaran anak di Kabupaten Kendal berjalan dengan baik dan berlangsung hingga saat ini. Dalam wawancara yang dilakukan dengan Bapak Dr. Joko Hartoto sebagai Kepala Bidang Rehabilitasi Sosial pada Dinas Sosial Kabupaten Kendal menyebutkan bahwa program yang dilakukan oleh Dinas Sosial sukses sebesar 80%. Didasarkan pada Pasal 34 Undang-Undang Dasar Tahun 1945, hasil penanganan anak terlantar di Kabupaten Kendal cukup efektif. Karena dari data yang disebutkan beberapa anak.

Faktor Penghambat Penegakan Hukum Anak Terlantar di Kabupaten Kendal

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan diketahui adanya hambatan dalam menangani anak terlantar yang berasal dari dua faktor yaitu biaya dan juga kesadaran dari anak itu sendiri. Permasalahan biaya atau anggaran yang berasal dari pemerintah yaitu APBN dan juga APBD yang kurang mencukupi untuk penanganan anak terlantar secara menyeluruh.

Namun, dalam hal ini Dinas Sosial Kabupaten Kendal juga memiliki alternatif lain dalam hal pembiayaan yaitu berasal dari Koperasi Swasta Sekartama. Hal ini tentunya sangat membantu dalam memenuhi kebutuhan dalam rangka penanganan anak terlantar.

Faktor penghambat yang lain yaitu kurangnya kesadaran dari anak merupakan faktor penghambat yang cukup besar dalam penanganan anak terlantar di Kabupaten Kendal. Sebenarnya hal tersebut dapat diminimalisir menggunakan pendekatan awal terlebih dahulu sebelum dilakukan proses penanganan selanjutnya. Pendekatan pertama dapat meningkatkan kondisi mental dan jiwa anak, agar kemudian memungkinkan anak menerima semua fasilitas yang ditawarkan untuk membantunya tumbuh lebih baik. Namun, data yang diperoleh di lapangan menyebutkan penerapan pendekatan awal secara efektif belum dapat dilakukan. Meskipun kontribusi sudah dilakukan masyarakat dan pihak lain, hal ini sukar dilakukan karena banyaknya jumlah anak terlantar dan tidak semua anak dapat berkontribusi dengan baik.

Hasil Penyelesaian Penegakan Hak-Hak Anak Terlantar di Kabupaten Kendal

Upaya yang dilakukan oleh Dinas Sosial Kabupaten Kendal sesuai dengan Pasal 34 Undang-Undang Dasar Tahun 1945 tentang pemeliharaan anak terlantar sudah dilaksanakan. Makna efektifitas menggambarkan tingkat keberhasilan atau keunggulan dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan di antara nilai-nilai yang berbeda. Efektivitas adalah ukuran sejauh mana suatu tujuan dapat dicapai. Efektivitas yang dimaksud dalam pembahasan ini adalah efektivitas upaya dan usaha yang dilakukan oleh Dinas Sosial Kabupaten Kendal.

Jika didasarkan pada Pasal 34 Undang-Undang Dasar Tahun 1945 hasil penanganan anak terlantar oleh Dinas Sosial Kabupaten Kendal cukup efektif dengan keberhasilan sebanyak 80%. Masih dikatakan cukup efektif karena masih terdapat faktor – faktor lain yang menghambat dalam pelaksanaan penanganan anak terlantar dan juga hasil yang belum menyeluruh.

KESIMPULAN

Penegakan hukum adalah aturan yang harus ditegakkan dan apabila tidak ditaati akan mendapatkan sanksi. Dalam melaksanakan tugasnya, Dinas Sosial Kabupaten Kendal menemui beberapa hambatan seperti permasalahan terbatasnya biaya (kurangnya anggaran), dan juga kurangnya kesadaran diri sendiri dari orang tua terhadap masa depan anak. Solusi yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Kendal dalam menegakkan hak anak terlantar dengan mengadakan kerjasama dengan beberapa panti asuhan untuk merawat anak-anak terlantar, juga bekerjasama dengan instansi atau lembaga swasta social yang bersimpati terhadap anak terlantar.

REFERENSI

- Abdul Khakim, *Dasar-Dasar Hukum Ketenagakerjaan*, Cetakan ke-4 Edisi Revisi, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2014.
- Asshiddiqie Jimly, *Hukum Tata Negara & Pilar-Pilar Demokrat*, Sinar Grafika, 2012.
- Bagong Suyanto, *Masalah Sosial Anak*, Kencana, Jakarta, 2010.
- Bertus Dhea Claudia, Wenny Hulukati, Irvan Usman “*Faktor-Faktor Penyebab Anak Jalanan di Kota Gorontalo*” (2022)
- Burhan Bungin, *Penelitian Kualitatif, Komunikasi Ekonomi, Kebijakan Publik, dan Ilmu Sosial*, Kencana, Jakarta.
- Diba Farah, Yolanda Yosephine Tambunan, Caitlin Audrey Edelyne “*Perlindungan Hak – Hak Anak Dalam Upaya Meningkatkan Kesejahteraan Anak*” (2022).
- Faisal Nursariani, *Hukum Perlindungan Anak*, Pustaka Prima, Medan, 2018.
- Hendi Sastra Putra “*Peranan Rumah Singgah Al Maun Dalam Memberikan Pendampingan Anak Terlantar di Kota Bengkulu*” (2020)
- Irma Setyowati, *Aspek Hukum, Perlindungan-Anak*, Bumi Aksara, Jakarta, 1990.
- Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Edisi Kedua, Cetakan 1, Balai Pustaka, Jakarta.
- Kamus-Besar-Bahasa-Indonesia-Edisi Ketiga (2005)

- Konvensi “*Media Advokasi dan Penegak Hak-Hak Anak*” Volume II No.2, Lembaga Advokasi Anak Indonesia (LLAI), Medan 1998.
- Lexy J.Moelong, *Metode Penelitian Kualitatif*, Rosdakarya, Bandung.
- Maidin Gultom, *Perlindungan Hukum.Terhadap.Anak dalam Sistem.Peradilan Pidana Anak di Indonesia*, Grafika, Aditama, Bandung, 2010.
- Marsaid, *Perlindungan Hukum Pidana Anak Dalam Perspektif Hukum Islam (Maqasid Asy-Syari`ah)*, Noer Fikri, Palembang, 2015.
- Sadi Muhammad, *Pengantar Ilmu Hukum, Kencana*, Jakarta.
- Satjipto.Raharjo, *Ilmu Hukum*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2000.
- Soeroso, *Pengantar Ilmu Hukum*, Cetakan ke-8, Sinar Grafika, Jakarta, 2006.
- Suriati Ni Ketut, Ni Putu Rai Yuliarti, Dewa Gede Sudika Mangku, “*Perlindungan Hak-Hak Anak dalam Aspek Internasional*” (2022)
- T. Mulya Maulinda, Ubaidullah, 2019, IMPLEMENTASI PASAL 34 AYAT 1 UUD 1945 TENTANG FAKIR MISKIN DAN ANAK-ANAK YANG TERLANTAR DIPELIHARA OLEH NEGARA (Studi Pada Pemerintah Kota Banda Aceh), *Jurnal Ilmiah Mahasiswa FISIP*, 4(4).
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 1979 Tentang Kesejahteraan Anak
- Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Anak
- Wawan Muhwan Hairi, *Pengantar Ilmu Hukum*, Pustaka Setia, Bandung, 2012.
- Wibowo, *Negara dan Masyarakat Berkaca dari Pengalaman RRC*, PT.Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2000.